



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 sebagai pertanggung jawaban PPID Kabupaten Kepahiang dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Tahun 2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Modernisasi informasi menyebabkan keleluasaan publik untuk mendapatkan informasi yang mudah dan cepat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. menegaskan agar setiap badan publik wajib memberikan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan biaya murah.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selaku PPID Utama dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai wujud implementasinya adalah Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang, sebagai sarana pelayanan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.



Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Selaku PPID Utama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Kepahiang, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan
Statistik Kabupaten Kepahiang.

(Selaku PPID Utama)



DICKY ISWANDI, S.T

NIP. 198009042006041007



BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan mewujudkan Good Governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan atas informasi publik, sehingga membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Implementasi keterbukaan Informasi Publik arah yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pengelolaan informasi publik yang berkualitas, pelayanan informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan serta kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mewujudkan komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi PPID melalui rapat koordinasi dan sosialisasi serta asistensi penyusunan informasi publik yang bersifat terbuka di bidang pelayanan informasi. PPID Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya melaksanakan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



Dalam rangka memudahkan masyarakat mengakses informasi, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membangun dan mengembangkan website resmi Pemerintah Kabupaten Kepahiang, <https://kepahiangkab.go.id/> dan website layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kepahiang <https://ppid.kepahiangkab.go.id/> yang berisikan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan untuk pembentukan Kelembagaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);



15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 2).

C. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Kepahiang, pada tahun 2024 antara lain:

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP PPID;
3. Melakukan update informasi publik;
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2024 melaksanakan Pemusatan Control Pengolaan PPID dengan penghimpunan Admin Pembantu dalam satu Grup WhatsApp PPID Kabupaten Kepahiang sekaligus wadah koordinasi Admin pengolahan Website Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang terintegrasi, serta memberi bimbingan teknis PPID kepada operator PPID OPD, dengan cara memberikan sosialisasi kepada Admin PPID Pembantu melalui Grup WhatsApp yang telah dibentuk.

PPID Pemerintah Kabupaten Kepahiang selain melaksanakan tugas dan wewenangnya, juga telah membuat Program-program Inovasi dalam upaya penunjang optimalisasi PPID dengan melaksanakan Sosialisasi pada tahun 2023 terkait Pemanfaatan Website <https://ppid.kepahiangkab.go.id/> sebagai pusat pengelolaan Penyediaan dan Permintaan Informasi yang ada di Kabupaten Kepahiang.

Dalam upaya meyebarluaskan jangkauan informasi untuk masyarakat terkait Website PPID Kabupaten Kepahiang dilaksanakan kegiatan pemasangan pamflet pada beberapa OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berisikan informasi dan QR Code alamat Website PPID Kabupaten Kepahiang.

BAB II

KINERJA PPID PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024

A. Sekretariat Layanan PPID

Sekretariat PPID Kabupaten Kepahiang berada di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dan pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Kepahiang dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kabupaten Kepahiang, 39372 Telp./Fax (0732-3341124), satu kompleks perkantoran dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang.



Terdapat dua orang staf layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas layanan juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.



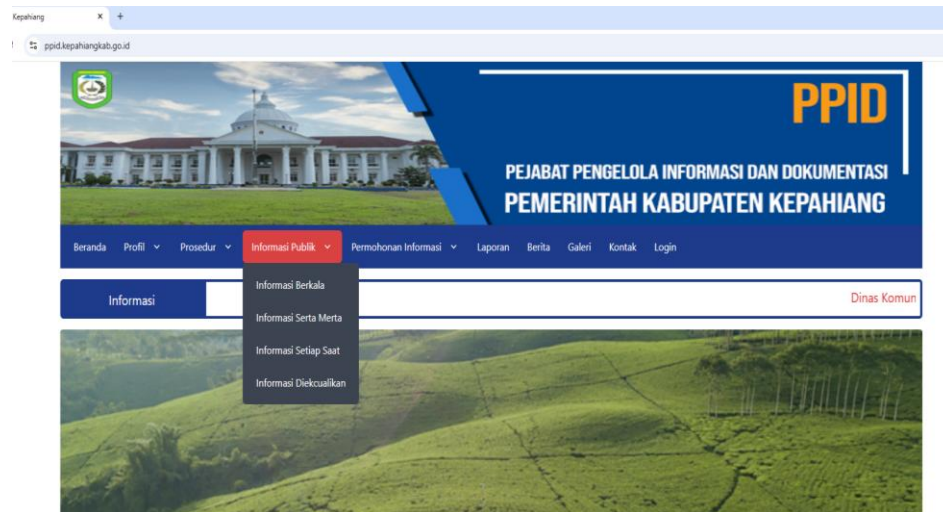
Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Sebagai berikut :

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Layanan Informasi (I Unit) - PC (1 unit) - Jaringan Internet - Buku Tamu dan Catatan Permohonan - Lemari Arsip	- Meja Layanan Informasi (I Unit) - PC (1 unit) - Jaringan Internet - Buku Tamu dan Catatan Permohonan - Lemari Arsip
2.	Sarana Operator Sekretariat PPID	- PC (1 Unit) - Meja Kerja (2 unit)	- PC (1 Unit) - Meja Kerja (2 Unit)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Website Kabupaten Kepahiang - Grup WA Admin PPID OPD. -	- Website PPID - Website Kabupaten Kepahiang - Pengoptimalan Grup WA Admin PPID OPD
4.	Sarana SOP berbentuk Papan Pengumuman	- SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pembantu. - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik. - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik. - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	- SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pembantu. - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik. - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik. - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi



Selain layanan informasi secara langsung, PPID Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga menyediakan fasilitas masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman <https://ppid.kepahiangkab.go.id/>



B. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membentuk PPID dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Tugas PPID Utama yaitu :

- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan serta pengolahan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.



Wewenang PPID yaitu :

- menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/Perangkat Daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
- mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik; dan
- menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, mengolah, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Tugas PPID Pembantu yaitu :

- PPID pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- PPID pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang

1.	Pelindung/ Penasehat	:	Bupati Kepahiang
2.	Penanggung Jawab	:	Wakil Bupati Kepahiang
3.	Tim Pertimbangan	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
			1. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
			2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
			3. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
			4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan & Keuangan Kabupaten Kepahiang



			5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Kepahiang 6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM. Kabupaten Kepahiang 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
--	--	--	--

3. Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu :

1.	Ketua PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
2.	Bidang Pendukung Sekretaris Anggota	:	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang 2. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang 3. Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
3.	Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	:	1. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang 2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
	Anggota	:	1. Kepala Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi. 2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi 3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government 4. Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan 5. Seksi Kajian dan Analisa Data 6. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi



4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	:	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa. 1. Kepala Seksi Layanan Hubungan Kehumasan 2. Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Massa 3. Kepala Seksi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi.
5.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Anggota	:	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. 1. Kepala Seksi Informasi Publik 2. Kepala Seksi Komunikasi Publik 3. Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
6.	PPID Pembantu	:	1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang 3. Sekretaris Satpol PP & Damkar Kabupaten Kepahiang 4. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang 6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang 7. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang 8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kepahiang 9. Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kabupaten kepahiang 10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang 11. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang



			12. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang 13. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang 14. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang 15. Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang 16. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang 17. Sekretaris Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Kepahiang 18. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 19. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kabupaten Kepahiang 20. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang 21. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahiang 22. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD 23. Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang 24. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepahiang 25. Sekretaris KORPRI Kabupaten Kepahiang 26. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepahiang 27. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 33. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
--	--	--	--

			Pimpinan Sekretariat Daerah 35. Sekretaris Camat Kepahiang 36. Sekretaris Camat Ujan Mas 37. Sekretaris Camat Bermani Ilir 38. Sekretaris Camat Tebat Karai 39. Sekretaris Camat Muara Kemumu 40. Sekretaris Camat Seberang Musi 41. Sekretaris Camat Kabawetan 42. Sekretaris Camat Merigi
--	--	--	--

C. Akses Resmi Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Dalam bidang akses Informasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemanfaatan teknologi Informasi diantaranya:

1. Website Resmi Kabupaten Kepahiang

<https://kepahiangkab.go.id/> memuat tentang Informasi yang berkaitan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

2. Website Resmi PPID Kabupaten Kepahiang

<https://ppid.kepahiangkab.go.id/> memuat tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang menyediakan informasi diantaranya Informasi Berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, media untuk melakukan permohonan permintaan informasi secara online dan informasi lainnya terkait PPID Kabupaten Kepahiang.

3. Website yang terintegrasi PPID Kabupaten Kepahiang.

Beberapa website yang terintegrasi dengan PPID Kab Kepahiang diantaranya

- Website Resmi Kabupaten Kepahiang <https://kepahiangkab.go.id/>





- Website Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang [Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang](https://kepahiangkab.bps.go.id/id)



- Website Resmi Loka POM Rejang Lebong [Beranda | Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong](https://rejanglebong.pom.go.id)



4. Media Sosial melalui Facebook dan Instagram

Pemerintah Kabupaten Kepahiang sangat mendukung akan keterbukaan informasi publik dengan menyebarkan informasi berupa berita serta kegiatan pimpinan dilingkup Kabupaten Kepahiang.

D. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

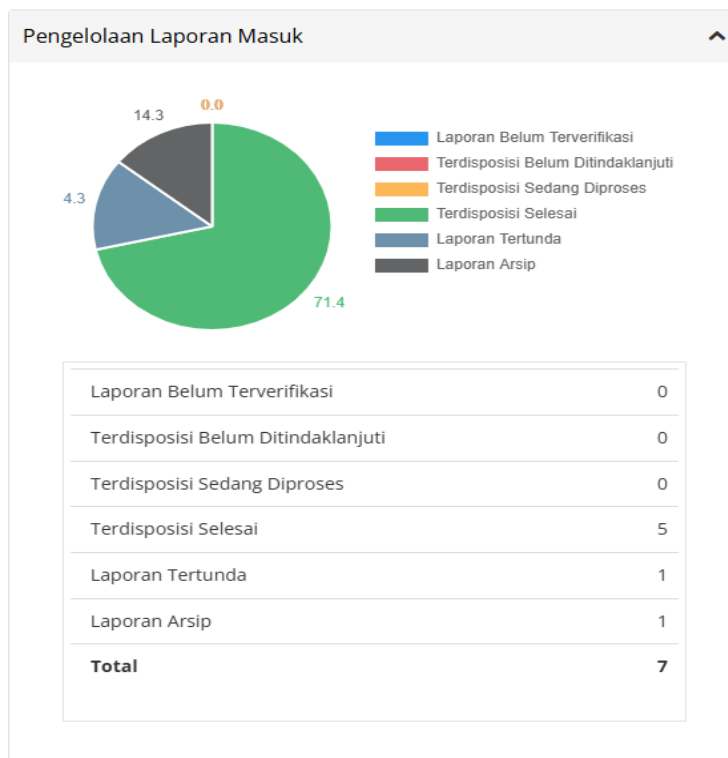
1. Media Pengaduan

Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat diakses melalui website LAPOR!-SP4N . Permintaan informasi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui website <https://www.lapor.go.id/> diklasifikasikan berdasarkan 3 (Tiga) kategori jenis informasi: (1) Aspirasi (2) Pengaduan (3) Permohonan informasi.



2. Jenis Pengaduan

Dimana selama tahun 2024 terdapat 7 (Tujuh) laporan, dimana terdapat 5 (Lima) laporan telah diselesaikan, 1 (satu) laporan tertunda dan 1 (satu) laporan diarsipkan (daftar terlampir).





BAB III

KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2024. Kendala yang dihadapi oleh Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selaku PPID Utama adalah sebagai berikut:

1. Adanya mutasi, rotasi dan promosi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang mengakibatkan bergantinya personil pengelola Pelayanan Informasi serta pejabat penghubung tiap OPD (Sekretaris Dinas).
2. Kurangnya Transfer Knowledge (berbagi informasi atau proses duplikasi ilmu dari personil yang lama ke personil yang baru).
3. Pengelola pelayanan informasi publik/ PPID adalah tugas tambahan sehingga tidak terfokus ke tugas tersebut.
4. Kurangnya pemahaman pengelola pelayanan informasi publik /PPID pelaksana terkait peraturan pengelolaan informasi publik baik Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dapat menghambat pelayanan informasi kepada publik maupun pengaduan masyarakat, sehingga Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selaku PPID Utama lebih ekstra dalam memberikan pemahaman terkait undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
5. Belum terealisasinya pembentukan PPID kecamatan dan desa dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang.



BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Selaku PPID Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan Optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Kepahiang dalam peningkatan pelayanan informasi publik pada Badan Publik dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di website PPID.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi melalui sosialisasi dan rapat terkait pengelolaan informasi publik dan layanan informasi publik Desa melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang
3. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM petugas pelayanan informasi pelayanan publik mulai dari PPID Utama hingga PPID pelaksana, dengan memaksimalkan media yang tersedia.
4. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Badan Publik dengan menggunakan metode E-MONEV untuk Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi untuk membahas Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Kepahiang
6. Melakukan koordinasi intensif dengan PPID pelaksana/pembantu yang menindaklanjuti pengaduan yang harus direspon segera.



BAB V

KESIMPULAN

Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah mulai terasa ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi. Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selaku PPID Utama telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Semakin meningkatnya teknologi dan pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi dan penyebar luasan informasi. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membentuk salah satu penunjang dalam pengelolaan informasi diantaranya PPID yang bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, SP4N-LAPOR!, yang menjadi wadah pengaduan, dan Facebook serta Instagram yang menjadi media penyebarluasan informasi dan kegiatan pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran dapat dicapai. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sebagai bahan evaluasi bagi Komisi Informasi Provinsi terhadap Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang. semoga dengan disusunnya laporan ini menjadi penunjang dalam perkembangan PPID Kabupaten Kepahiang kedepan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan
Statistik Kabupaten Kepahiang.

(Selaku PPID Utama)



DICKY ISWANDI, S.T

NIP. 198009042006041007

